



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global;
 - b. bahwa demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pembekalan dan penambahan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selama ini sudah dijalankan di sekolah demi melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah .
10. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan menengah/sederajat non pesantren.
12. Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah yang beragama Islam.
14. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
17. Hasil Belajar adalah data kemampuan Siswa/santri, baik secara normative maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan ;

18. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan tambahan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
2. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam

Pasal 4

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, toleran, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun, pada kelas 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) Sekolah Dasar; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 8

Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib memiliki Izin Operasioal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang diwujudkan dalam program pembelajaran sekurang-kurangnya : Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Tajwid, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Arab Melayu, Praktik Ibadah, Kaligrafi. dan Khat Al-Qur'an.

- (2) Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara Diniyah Takmiliyah masing-masing.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik Takmiliyah Ula/ Awaliyah berasal pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).
- (4) Peserta didik Takmiliyah Wustha berasal pada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMP/MTs).

Pasal 14

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengajaran dan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. Mengikuti Program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan ;
- d. Memperoleh Penilaian Proses & hasil belajar.

Pasal 15

Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah
- b. menjaga norma – norma atau kaidah – kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- c. Menghormati tenaga pendidik
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Madrasah.

Bagian Kelima

Pendidik

Pasal 16

- (1) Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara .
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
- (3) Persyaratan sebagai tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 1. Memiliki/ menguasai ilmu sesuai bidang ilmu yang diajarkannya
 2. Memiliki kompetensi di bidangnya
 3. Beakhlakul Karimah.

Pasal 17

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. Menggunakan sarana prasarana dan melaksanakan tugasnya;
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian ;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan .
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan Pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama dapat membantu biaya penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bantuan kesejahteraan guru
 - b. Bantuan sarana dan prasarana
 - c. Biaya operasional
- (4) Bantuan dari Pemerintah Daerah atas usulan Kementrian Agama melalui Dinas terkait.

BAB VII

EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak – pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar (syahadah)
- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama
- (3) Syahadah atau STTB ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dan mendapat keterangan izin memimpin.
- (4) Syahadah atau STTB Diniyah yang tidak terakreditasi ditandatangani oleh Kepala Kementrian Agama atau Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dengan mendapat izin dari kepala Kementrian Agama.

Pasal 23

- (1) Bagi siswa SD yang melanjutkan kejenjang pendidikan (SMP/MTs) diprioritaskan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Takmiliyah ula/Awaliyah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/I Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di harapkan memiliki Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Awaliyah atau sederajat.
- (3) Bagi Calon Siswa/ I Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Ula/Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan diharapkan mengikuti belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dilaksanakan secara khusus oleh Sekolah tersebut, atau diikutsertakan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah terdekat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 24

Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah berkembang di masyarakat dapat menyelenggarakan program Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai,
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Oktober 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H.AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR
12
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 145/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. PENJELASAN UMUM

Kekhawatiran akan makin menjauhnya peserta didik dari ajaran Agama Islam sehingga mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat yang berada di luar koridor agama, adalah salah satu faktor yang mendorong pembentukan peraturan daerah ini. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pendidikan nasional yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga penyelenggaraannya tidak terkendala, terutama terkait masalah pembiayaan karena Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membantu penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Muatan Lokal dapat ditentukan secara musyawarah oleh madrasah yang bersangkutan dengan petunjuk dari majelis ulama setempat dengan mempertimbangkan ciri khas daerah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
113